



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Susilawati binti La Codo**, tempat dan tanggal lahir, Parepare 31 Desember 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lappa Anging, RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Yang bersangkutan bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa Insidentil, sebagaimana surat kuasa Insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 89/P/SK.Ins/VII/2020/PA.Pare, tertanggal 08 Juli 2020, bagi saudara kandung (Penggugat) yang bernama:

**Laside bin La Codo**, tempat dan tanggal lahir, Parepare 31 Desember 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lammide. Pude'e, RT.002/RW.003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, dalam hal diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama Laside bin La Code, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Lammide, Pude'e, RT.002, RW.003, Kelurahan Lompoe, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Kuasa **Penggugat**.

M e l a w a n

**Basar Mustofa bin M.Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 05 Mei 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Lappa Anging, RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx dan sekarang tidak

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1013/54/VIII/2013, tertanggal 20 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Lappa Anging, RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxxxxxx, dan pindah di rumah orangtua Tergugat di kota Palopo, selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, Arjuna Pratama bin Basar Mustofa, umur 6 tahun. anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari 2017 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dan pergi bersama dengan teman-temannya, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;

b. Tergugat sering berkata kasar dengan ucapan "perempuan tidak tahu malu" serta memukul wajah Penggugat; Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Mei 2017 disebabkan karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, serta memukul wajah Penggugat, Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. sejak kejadian tersebut Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya dalam keadaan sakit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor : 148.3/369/Wt.Bck, tertanggal 2 Juli 2020.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Mei 2017 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bernomor 1013/54/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode ( P );

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **Baco bin Ammare**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman Jl. Lappa Angin, RT.001,

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.005, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, xxxx  
xxxxxxx, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Susilawati karena warga kami;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama Basar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Palopo di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikarunia 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah lama sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak punya perhatian kepada Penggugat sama sekali;
- Bahwa Tergugat pernah mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya di Parepare waktu Penggugat sakit kemudian setelah sembuh Tergugat biasa membawa lagi isterinya ke Palopo dan begitu seterusnya;
- Bahwa sejak berpisah 3 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang tanpa perhatian dan komunikasi sama sekali;

Saksi 2, **SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxx xxxxxx, RT. 001, RW. 005, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Susilawati karena anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama Basar suami Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Palopo di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikarunia 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak punya kepedulian dan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya di Parepare waktu Penggugat sakit kemudian setelah sembuh Tergugat biasa membawa lagi isterinya ke Palopo dan begitu seterusnya;
- Bahwa sejak berpisah 3 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang tanpa perhatian dan komunikasi sama sekali;

Bahwa, atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti – buktinya, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak punya perhatian dan kepedulian kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar seperti ucaan "permepuan tidak tahu diri" serta Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar kebiasaan buruknya ditinggalkan serta agar Tergugat memberi perhatian yang cukup kepada Penggugat, namun Tergugat tidak ambil peduli bahkan Tergugat mengambil sikap memulangkan Penggugat ke rumah orang tua di Parepare, dan setelah itu berpisah sampai sekarang bahkan Tergugat saat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut ketentuan Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi *SAKSI 2* dan *La Codo binti La Sire* kedua saksi tersebut adalah imam Kampung dan bapak kandung Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian dan kepulian yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung oleh para saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :





Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian dan kepedulian yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan dan harapan yang sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan " gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 466.000,00,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**Basar Mustafa bin M. Yusuf**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 M. bertepatan dengan 24 Rabiul Awala 1442 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Dra. Satrianih, MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hj. Raodhawiah, SH.** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Jisman, S.Ag.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. Ilyas**

**Dra. Satrianih, MH.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**Jisman, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Biaya PBT.	: <u>Rp.</u>	<u>85.000,-</u>

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)